

Bagaimana Utang Mendorong Terjadinya Krisis? Solusi dari Sistem Keuangan Islam

¹Muhammad Arfan Harahap, ²Yochi Elanda, ³M. Sabri A. Majid, ⁴Marliyah,
⁵Rita Handayani

¹STAI Jam'iyah Mahmudiyah Tanjung Pura

³Universitas Syiah Kuala

^{2,4,5}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

muhammadarfanharahap@gmail.com

ABSTRACT

Interest-based debt is prohibited in Islam because of its exploitative nature. The main purpose of implementing Islamic sharia in financial activities is to eliminate injustice and inequalities in financial transactions. The main characteristic of Islamic finance is the prohibition of charging interest, also known as usury. The findings in this study that debt that was continuously extended during the crisis did not have the effect of restoring the economy to normal conditions, instead providing an impetus for a continuous crisis. Interest-based debt is a dangerous weapon to exploit and extort poor people who need venture capital. Furthermore, the high interest in using interest-based debt is exploited by the surplus capital to increase their wealth. Interest-based debt with high costs weakens the economy, although from a capital turnover perspective it looks bigger. The solution of the Islamic financial system with an interest-free loan scheme (Qardhul Hasan) is an alternative that has been proven to provide an incentive to increase welfare. Qardhul Hasan with a low cost becomes effective in increasing output, absorbing employment, and maintaining a low inflation rate without creating negative side effects in the economy.

Keywords: debt, interest, crisis, qardhul hasan

Abstrak

Utang berbasis bunga dilarang dalam Islam karena sifatnya yang eksploitatif. Tujuan utama penerapan syariah Islam dalam aktivitas keuangan adalah untuk menghapus ketidakadilan dan ketidaksetaraan dalam transaksi keuangan. Karakteristik utama keuangan Islam berupa larangan membebaskan bunga, juga dikenal sebagai riba. Temuan dalam penelitian ini bahwa utang yang terus diberikan selama krisis tidak memberikan efek pemulihan ekonomi ke kondisi normal, justru memberikan dorongan terhadap terjadinya krisis yang berkesinambungan. Utang berbasis bunga menjadi salah satu senjata berbahaya untuk mengeksploitasi dan memeras orang miskin yang membutuhkan modal usaha. Selanjutnya, minat yang tinggi untuk menggunakan utang berbasis bunga di manfaatkan pihak surplus modal untuk meningkatkan kekayaannya. Utang berbasis bunga dengan biaya yang tinggi melemahkan perekonomian, walaupun dari sisi perputaran modal terlihat lebih besar. Solusi dari sistem keuangan Islam dengan skema pinjaman tanpa bunga (Qardhul Hasan) menjadi suatu alternatif yang telah terbukti memberikan dorongan terhadap peningkatan kesejahteraan. Qardhul Hasan dengan biaya yang rendah menjadi efektif dalam meningkatkan output, penyerapan tenaga kerja, dan mempertahankan tingkat inflasi yang rendah tanpa menciptakan efek samping negatif dalam perekonomian.

Kata Kunci: Utang, Bunga, Krisis, Qardhul Hasan

PENDAHULUAN

Melihat kembali krisis keuangan masa lalu, kita dapat melihat bagaimana utang memainkan peran penting dalam membangun krisis serta rasa sakit yang ditimbulkannya setelah krisis dipicu (Baber, 2018). Di arena kapitalisme, telah terjadi krisis hampir tanpa akhir untuk 200 tahun terakhir. Dimana AS memberlakukan tingkat bunga tetap dengan Emas dan menjadi patokan mata uang lainnya. Gagal mengambil pelajaran dari kesalahan ini akan memastikan bahwa krisis akan terjadi terus mengguncang sistem keuangan.

Krisis keuangan global sebelumnya pada tahun 2008 dan menyebar ke beberapa negara zona Eropa hanyalah pengulangan dari krisis keuangan sebelumnya (Meier et al., 2020). Krisis keuangan berikutnya akan memiliki dampak yang lebih luas, lebih dalam dan lebih menghancurkan pada perekonomian daripada yang sebelumnya. Tingginya tingkat utang konsumen bukanlah masalahnya, itu adalah gejala dari standar pinjaman longgar yang telah menjadi lazim di lakukan pada sistem keuangan konvensional.

Krisis utang dapat terjadi, baik dari sisi pemerintah maupun swasta. Utang luar negeri dari negara ekonomi berkembang ditemukan di atas 30 sampai dengan 35 persen dari GNP. Dosa asal yang dilakukan, dimana ekonomi dengan kondisi yang tidak menguntungkan tidak memiliki pilihan selain mengandalkan hanya pada utang mata uang asing jangka pendek sebagai sumber modal. Negara miskin dengan akses terbatas ke ekuitas atau Aliran masuk Investasi Asing Langsung (FDI) cenderung mengandalkan pinjaman jangka pendek mata uang asing (Ramlall, 2018).

Ada tiga masalah lain dalam sistem yang menyebabkan kenaikan tingkat utang berkelanjutan: suku bunga rendah, yang mendorong lebih banyak pinjaman; regulasi dan pengawasan yang lemah, yang menyebabkan bank mengambil lebih banyak risiko dan terlibat dalam penipuan; dan finansialisasi ekonomi, yang mengarah pada rekayasa produk keuangan baru dan kompleks, seperti credit default swaps. Rekayasa keuangan ini tidak hanya memberi industri dan ekonomi rasa aman yang palsu, tetapi juga menghasilkan industri keuangan yang membengkak yang terus memainkan peran yang lebih besar dalam perekonomian sementara industri produktif, seperti manufaktur memainkan peran yang lebih kecil (Al Rifai, 2015).

Utang yang terus meningkat pesat merupakan gejala dari masalah. Melihat kembali krisis 2007, menurut Bank for International Settlements (BIS) jumlah utang global telah meningkat menjadi lebih dari \$100 triliun pada tahun 2013, naik dari \$70 triliun pada tahun 2007. Dengan kata lain, untuk menyelamatkan ekonomi global dari krisis keuangan, pemerintah dan bank sentral melemparkan lebih banyak hutang untuk masalah ini. Meskipun ini tampaknya telah menenangkan pasar, itu hanya membuat sistem lebih tidak stabil dan memastikan bahwa krisis berikutnya akan lebih buruk dari pada yang sebelumnya. Salah satu indikasi paling jelas bahwa jalur utang untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi tidak berhasil. Fakta bahwa tambahan utang \$30 triliun dalam sistem sejak 2008 tidak banyak membantu mengembalikan dunia ekonomi ke tingkat pertumbuhan normal. Ekonomi yang semakin berkurang terus mengikuti model utang ini (Bratis et al., 2020).

Lalu apa solusi untuk dilema ini? Dalam keuangan Islam pinjaman yang diperbolehkan hanya Qardhul Hasan (QH). Hasil penelitian (Selim, 2018) menunjukkan bahwa pinjaman berbasis QH secara positif mempengaruhi sektor riil ekonomi dan meningkatkan output, dan ekonomi kembali ke kesempatan kerja penuh.

METODE PENELITIAN

Metode kualitatif dipilih untuk penelitian tentang masalah sosial ekonomi. Analisis kualitatif di anggap paling baik digunakan dalam menggambarkan perilaku daerah penelitian. Analisis isi kualitatif adalah dianggap sebagai metode yang paling cocok untuk penelitian ini karena dua fitur penting dari penelitian ini: pertama, untuk memenuhi pelaksanaan eksplorasi penelitian. Kedua untuk menghindari bias peneliti, metode eksplorasi dianggap aman untuk mendapatkan jawaban yang paling dapat diandalkan. Data penelitian diperoleh melalui pencarian terhadap literatur yang difokuskan pada satu dekade terakhir sehingga hasil artikel diperoleh masih relevan dengan kondisi saat ini. Semua literatur disaring lagi melalui beberapa tahapan untuk memastikan keakuratan konten yang termuat dalam artikel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan moneter dirancang untuk mengatur jumlah uang beredar dengan tujuan untuk melakukan transaksi riil ekonomi ke tujuannya dalam hal

pertumbuhan dan stabilitas harga. Sebagian besar, otoritas moneter menggunakan suku bunga sebagai instrumen keputusan moneter mereka untuk mempengaruhi penawaran kredit bank yang pada gilirannya mempengaruhi keputusan konsumsi dan investasi (Hamza & Saadaoui, 2018).

Mekanisme transmisi kebijakan moneter ditentukan oleh saluran melalui mana keputusan kebijakan moneter mempengaruhi ekonomi yang sebenarnya. Keterkaitan jumlah uang beredar dengan ekonomi riil yang diilustrasikan dalam literatur konvensional sebagai kebijakan moneter. Keputusan yang diambil oleh bank sentral ditransmisikan pada harga dan aktivitas melalui berbagai saluran seperti: suku bunga, kredit bank (An et al., 2021). Tanpa disadari keberadaan bunga ini memberikan fatamorgana terhadap perekonomian riil.

Disamping itu, industri jasa keuangan syariah telah mengalami pertumbuhan yang berkelanjutan selama dua dekade terakhir (Safiullah, 2021). Sistem ini berkembang dengan berlalunya waktu karena permintaan produk jasa keuangan bebas bunga juga meningkat (Salman & Nawaz, 2018). Semakin banyak nasabah yang tertarik untuk melakukan aktivitas perbankan secara Islami dan banyak bank umum juga memperkenalkan produk perbankan syariah yang terpisah dari yang konvensional. Perbankan syariah juga sangat populer di beberapa negara non-Muslim dengan banyak non-Muslim yang merupakan nasabah bank syariah.

Salah satu karakteristik sistem keuangan Islam melarang bunga, sehingga sistem perbankan syariah melibatkan produk-produk yang tidak termasuk riba (bunga) dan yang menurut prinsip syariah, oleh karena itu disebut juga bank tanpa bunga. bahwa bunga benar-benar merupakan sistem yang jahat bagi umat manusia dan masyarakat secara keseluruhan sepanjang masa di sejarah peradaban .

Melihat Riba Lebih Dekat

Istilah bunga dan riba biasanya dianggap dapat dipertukarkan. Al-Quran secara kategoris melarang riba dan secara eksplisit menghubungkannya dengan zulm atau ketidakadilan/ eksploitasi (Farooq, 2019) . Sistem keuangan Islam muncul untuk memberikan alternatif untuk membantu umat Islam untuk menghindari riba dalam kehidupan modern.

Keuangan Islam adalah industri baru dan berkembang. Islam juga terbuka terhadap evolusi, khususnya dalam hal-hal yang berkaitan dengan perdagangan dan perdagangan. Sedangkan di dunia Barat, keuangan sudah mapan dan secara definisi telah ditetapkan. Misalnya, bunga secara sederhana didefinisikan sebagai biaya

untuk uang pinjaman. Dalam keuangan Islam, bunga dianggap sebagai bentuk riba. Ada istilah lain di dunia Barat yang melampaui definisi sederhana ini, dan itu adalah riba, yang didefinisikan sebagai praktek membuat tidak etis atau pinjaman moneter tidak bermoral dimaksudkan untuk tidak adil memperkaya lender (Suharto, 2018).

Sepanjang sejarah agama di dunia, termasuk Buddhisme, Kristen, dan Yudaisme, telah melarang riba dan memungut bunga (Bayindir & Ustaoglu, 2018). Baru pada sejarah baru-baru ini definisi riba menjadi lebih fleksibel, yang berarti jumlah bunga yang terlalu tinggi. Dalam Islam, bagaimanapun, bunga dan riba selalu dilarang, dan riba memiliki arti yang lebih luas dari bunga dan riba. Riba mencakup setiap peningkatan yang diberikan pada sejumlah uang yang dipinjam atau hadiah apa pun yang diberikan sebagai gantinya.

Di bawah Syariah, hanya ada satu bentuk pinjaman yang diizinkan dan itu adalah pinjaman tanpa bunga, juga dikenal sebagai pinjaman kebajikan, yang cenderung diberikan sebagai bentuk amal karena pemberi pinjaman tidak dapat meminta imbalan apa pun. Misalnya, jika seseorang mengambil pinjaman tanpa bunga dan sebagai imbalannya menawarkan kepada pemberi pinjaman hadiah, seperti tumpangan pulang atau makan siang, ini akan dianggap riba dan oleh karena itu, melanggar hukum. Definisi riba yang begitu luas terutama untuk kepentingan orang miskin dan orang yang kurang beruntung, karena tujuan dari larangan ini adalah untuk menghentikan orang dari menjadi budak hutang, sebuah istilah yang telah muncul kembali dalam beberapa tahun terakhir.

Definisi literal riba dalam bahasa Arab adalah "*keuntungan tanpa usaha*" atau "*keuntungan yang diterima tanpa memberikan imbalan apa pun.*" Riba dilarang karena bersifat eksploitatif dan menghasilkan keuntungan atas biaya orang lain. Dalam transaksi pinjaman, misalnya, pemberi pinjaman dan peminjam memiliki tidak setara persyaratan yang pemberi pinjaman dijamin untung sementara peminjam mendapatkan atau kehilangan uang tergantung pada hasil transaksi. Alih-alih berada pada kondisi yang sama di mana kedua belah pihak berbagi risiko, pinjaman ini menciptakan ketidakadilan, yang berusaha dihindari oleh Syariah.

Ulama Islam sepakat dalam menyatakan larangan riba karena secara jelas disebutkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Namun, dengan definisi yang begitu luas, makna sesungguhnya riba tidaklah kaku, dan beberapa aspeknya telah terbuka untuk diperdebatkan. Apa yang didefinisikan sebagai riba bagi sekelompok ulama Islam dapat dianggap halal oleh kelompok ulama lainnya. Barat cenderung

mengalami kesulitan memahami mengapa Syariah bervariasi dari satu bagian dunia ke bagian dunia lainnya, atau dari satu kelompok ulama ke bagian berikutnya.

Sarjana Islam, di sisi lain, akan berpendapat bahwa ini adalah salah satu alasan keuangan Islam fleksibel dan terbuka untuk perubahan di dunia keuangan global yang bergerak cepat. Mereka juga berpendapat bahwa menetapkan definisi dan aturan yang kaku hanya akan menghambat industri, yang masih melalui proses evolusi. Namun, penting untuk dicatat bahwa, sebagian besar ulama Syariah menyetujui bahwa ada masalah keuangan Islam. Apa yang terbuka untuk diperdebatkan tidak lebih dari 10 persen yaitu yang mengenai transaksi, definisi keuangan Islam, dan kontrak (Kamla & Alsoufi, 2015).

Utang berbasis bunga Mendorong Krisis

Setelah berakhirnya resesi hebat di tahun 2008, pertumbuhan output di negara maju tetap ada, namun secara historis lambat dengan ekonomi yang dibebani dengan peningkatan tingkat utang publik. Hal ini membuat tingkat utang publik jauh lebih tinggi. Kombinasi pertumbuhan yang lambat dan tingkat utang yang tinggi secara historis akan tampak menjadi masalah bagi keberlanjutan utang. Hasil penelitian (Li et al., 2021) menunjukkan bahwa setelah krisis, jumlah utang yang diterbitkan lebih dari dua kali lipat, tetapi peringkat kredit rata-rata menurun.

Namun, ekonomi saat ini telah diuntungkan dari suku bunga riil yang rendah secara historis. Tarif jangka pendek mendekati batas bawah nol dan tingkat jangka panjang turun selama dekade ini, menjaga perbedaan antara suku bunga dan pertumbuhan output, yang disebut biaya pembayaran utang, rendah untuk ekonomi saat ini. Kombinasi antara pertumbuhan rendah dan suku bunga riil yang rendah kadang-kadang diberi label hipotesis stagnasi sekuler membawa implikasi kontradiktif bagi dinamika utang (Mehrotra & Sergeyev, 2021).

Inefisiensi di pasar kredit arus utama telah mendorong rumah tangga untuk sering melakukan pinjaman dengan bayaran tinggi untuk kebutuhan likuiditas mereka. Ironisnya, terlepas dari biaya yang mahal tersebut masih tinggi permintaan terhadap produk tersebut. Hasil penelitian (Salleh et al., 2014) menemukan bahwa fasilitas pinjaman bebas bunga mencegah pengambilalihan kekayaan dan mendorong pembangunan aset yang akibatnya meningkatkan keamanan finansial dalam jangka panjang. Penelitian lain yang dilakukan (Sorwar et al., 2016) melalui pengaturan multivariat menunjukkan bank syariah yang memberikan pinjaman

tanpa bunga kurang berisiko daripada bank konvensional terutama selama krisis keuangan global baru-baru ini.

Utang berbasis bunga memiliki berbagai kekurangan. (Hartley & Kallis, 2021) menemukan bahwa pinjaman berbasis bunga biasanya mengakibatkan utang tidak dapat dibayar di negara-negara yang pertumbuhan ekonominya lambat. Hasil penelitian yang dilakukan (Seho et al., 2020) menunjukkan suku bunga memiliki efek negatif pada instrumen pembiayaan berbasis penjualan dan sewa tetapi tidak memiliki berpengaruh pada instrumen pembiayaan bagi hasil. Pinjaman berbasis bunga dalam risiko makroekonomi memiliki dampak positif yang signifikan terhadap simpanan bank konvensional, sedangkan dampaknya terhadap simpanan bank syariah adalah negatif atau jauh lebih rendah daripada bank konvensional (Azmat et al., 2020).

Selain itu (Akhtar et al., 2017) dalam penelitiannya menemukan bahwa suku bunga cenderung memiliki dampak yang lebih kecil pada pengembalian dan volatilitas Islami daripada obligasi konvensional karena obligasi Islam terstruktur untuk menghindari eksplisit suku bunga. Utang berbasis bunga tidak hanya mengakar, tetapi juga sangat terkait dengan alat eksploitatif lainnya yang lazim di tangan beberapa orang terpilih untuk mempertahankan kendali mereka atas politik, ekonomi dan sosial (Khan & Bhatti, 2014).

Utang juga membentuk struktur modal perusahaan dengan melibatkan berbagai jenis utang, seperti pinjaman bank atau utang public. Meskipun semuanya diakui sebagai utang dengan cara yang sama. Hasil penelitian (Iwaki, 2019) menunjukkan bahwa perbedaan dalam struktur utang atau jatuh tempo utang memainkan peran penting dalam menentukan utang dan investasi dan bahwa perusahaan yang bergantung pada bank menghadapi lebih banyak kekurangan investasi atau ketidakpastian setelah krisis keuangan tahun 2008 daripada perusahaan dengan akses ke pasar utang publik.

Meskipun Islam telah ada selama lebih dari satu milenium, keuangan Islam sebagai industri dan sistem keuangan masih sangat muda, telah ada selama kurang dari 40 tahun. Teori-teori Islam tentang ekonomi dan perdagangan telah ada sejak Islam itu sendiri. Cendekiawan Muslim juga bekerja pada teori ekonomi dan mengembangkan alat dan kontrak perdagangan seperti sukuk (surat promes). Pada pertengahan abad kedua belas, banyak sarjana telah mempresentasikan konsep-konsep kunci ekonomi Islam yang masih relevan hingga saat ini. Konsep inti dari

sistem keuangan Islam ditujukan untuk mempromosikan perdagangan dan perdagangan, sementara pada saat yang sama mempromosikan keadilan dan keadilan sosial.

Salah satu elemen kunci ini adalah larangan bunga (riba), yang dikenal dalam bahasa Arab sebagai riba. Meskipun umat Islam tidak diperbolehkan untuk membayar atau menerima bunga, kegiatan bisnis dianjurkan, seperti mencari keuntungan (Berg & Kim, 2014). Dimana tujuan utama penerapan hukum dan etika dalam ekonomi Islam adalah untuk mempromosikan keadilan sosial. Dengan demikian, Islam berusaha mencapai keadilan sosial dalam ekonomi dengan melarang bunga, mendefinisikan peran negara dalam ekonomi, mendorong risiko bersama, dan mewajibkan zakat.

Sebagai akibat dari hukum Islam tentang keadilan sosial, ada kesalahpahaman bahwa Islam, atau Syariah, membatasi seberapa banyak keuntungan yang didapat seseorang. Pada kenyataannya, tidak ada batasan seberapa banyak seseorang dapat memperoleh keuntungan asalkan keuntungan ini dibuat dalam pedoman yang ditetapkan oleh Syariah. Kesalahpahaman lain tentang keuangan Islam adalah bahwa itu hanya untuk Muslim dan mereka yang tidak mengikuti Islam tidak dapat mengambil manfaat atau berpartisipasi di dalamnya. Sebaliknya, keuangan Islam terbuka untuk semua, seperti yang akan kita lihat ketika kita melihat penyebaran keuangan Islam di seluruh dunia.

Bunga adalah salah satu bentuk pendapatan dari properti, bentuk lainnya adalah dividen, sewa, dan keuntungan. Samuelson (1976) menyatakan bahwa "Bunga adalah harga sewa untuk" penggunaan uang". Abu Saud (1983), di sisi lain, mendefinisikan bunga sebagai "Kelebihan dari" uang yang dibayarkan oleh peminjam kepada pemberi pinjaman di atas dan di atas pokok untuk penggunaan uang cair pemberi pinjaman selama jangka waktu tertentu". Sebenarnya, arti harfiah dari riba (bunga) seperti yang digunakan dalam bahasa Arab berarti kelebihan atau peningkatan. Sebaliknya, Al-Qur'an Suci mengatakan, "Allah menurunkan bunga dan memperbanyak sedekah". Dari sudut Islam Dari sudut pandang, bunga berarti keuntungan tanpa usaha yang bebas dari pertukaran.

Bunga dilarang dalam Islam karena muncul secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Ada konsensus di antara semua ulama Islam tentang larangan bunga. Di sisi lain, sistem perbankan modern sepenuhnya didasarkan pada bunga dan karenanya praktik sistem perbankan modern bertentangan dengan prinsip-

prinsip Islam. Memungut bunga dari seseorang yang terpaksa meminjam untuk memenuhi kebutuhan konsumsi esensialnya dianggap sebagai praktik eksploitatif dalam Islam. Pembebanan bunga pinjaman untuk tujuan produktif juga dilarang karena bukan merupakan bentuk transaksi yang adil (Zakir Hossain, 2009).

Dalam sistem keuangan Islam dikenal pinjaman kebaikan atau diistilahkan dengan Qardhul Hasan (QH). Qardhul Hassan mengacu pada pinjaman yang bebas dari manfaat atau pengembalian apa pun kepada pemberi pinjaman dan lebih dikenal sebagai pinjaman tanpa bunga. Qardhul sebagai pinjaman tanpa pengembalian yang Al-Qur'an menganjurkan umat Islam untuk menyediakan bagi yang membutuhkan. Bank diperbolehkan membebankan biaya layanan kepada peminjam biaya administrasi penanganan pinjaman. Biaya tidak boleh dikaitkan dengan pinjaman jumlah atau jatuh tempo.

Qardhul Hassan merupakan pinjaman indah yang ditandai dengan beberapa unsur niat baik, kebajikan, dan kemurahan hati. Ini adalah pinjaman yang diberikan oleh pemberi pinjaman tanpa mengharapkan pengembalian apa pun atas prinsipal. Dari sudut pandang Islam, orang-orang adalah pemelihara kekayaan sebagai khalifah (khalifah), tetapi pemilik sebenarnya adalah Allah. Oleh karena itu, masuk akal bagi orang-orang untuk mematuhi instruksi Allah untuk memberikan pinjaman nol persen bunga sebagaimana ditetapkan oleh pemilik sebenarnya (Allah) (Zauro et al., 2020).

Beberapa ayat dari Al-Qur'an memerintahkan umat Islam untuk memberikan Qardhul Hassan sehingga Allah akan memberi hadiah berlipat ganda. Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadits oleh Anas bin Malik menunjukkan bahwa Qardhul Hassan mendapat 18 kali pahala dari Allah, sedangkan sedekah mendapat 10 kali lipat dari yang serupa sebagai imbalan.

Peraktek QH memberikan biaya pinjaman serendah mungkin di seluruh perekonomian dan dengan demikian memicu pergeseran ke kanan dalam kurva penawaran agregat dan dengan demikian meningkatkan output dan menurunkan tingkat harga. Selain itu, peningkatan output menghilangkan kelebihan permintaan atau kekurangan dan dengan demikian menjaga stabilitas harga. Hasil penelitian (Wulandari, 2019) menunjukkan bahwa meningkatnya dalam memberikan pembiayaan qardhul hassan kepada masyarakat menurunkan angka transmisi kemiskinan.

Selanjutnya, pinjaman berbasis QH juga meningkatkan surplus ekspor dan ekspor, menurunkan impor serta meningkatkan aliran dana dan cadangan mata uang asing dengan Bank Sentral dan dengan demikian membuat MP lebih banyak efektif. Banyak negara kapitalis maju, seperti semua negara zona euro, saat ini mempraktikkan mode pembiayaan ini, menggantikan suku bunga bank dengan suku bunga nol, mirip dengan QH. Jepang, Swiss, Swedia, dan Denmark telah melangkah lebih jauh (Selim & Hassan, 2020).

Dalam sistem Kapitalis berbasis bunga, kebijakan moneter menjadi sebagian besar tidak efektif dalam meningkatkan output, dan lapangan kerja dalam beberapa tahun terakhir. Resesi dalam bentuk rendah atau genap tingkat pertumbuhan negatif dari PDB riil dan tingkat pengangguran yang tinggi telah terjadi dan tidak ada tanda-tanda pemulihan yang kuat di banyak ekonomi kapitalis. Hari ini, ekspansi konvensional kebijakan moneter tampaknya menciptakan lebih banyak efek buruk daripada meningkatkan output riil dan pemotongan tingkat pengangguran. Sistem keuangan Islam menyediakan perangkat alternatif kebijakan moneter berdasarkan mode tanpa bunga. Hasil penelitian (Selim, 2015) menemukan bahwa sistem moneter berbasis tanpa bunga relatif lebih efektif dalam meningkatkan output, penyerapan tenaga kerja, dan mempertahankan tingkat inflasi yang rendah tanpa menciptakan efek samping negatif dalam perekonomian.

KESIMPULAN

Keuangan Islam adalah sistem keuangan yang beroperasi menurut hukum Islam, yang disebut Syariah. Syariah berasal dari kitab suci Islam, Al-Qur'an, bersama dengan perkataan Nabi Muhammad (Hadis) dan tindakannya (Sunnah). Tujuan utama penerapan undang-undang ini tentang perdagangan dan perdagangan adalah untuk menghapus ketidakadilan dan ketidaksetaraan dalam transaksi keuangan. Salah satu hukum yang paling menonjol dalam keuangan Islam adalah larangan membebankan bunga, juga dikenal sebagai riba.

Utang yang terus diberikan selama krisis tidak memberikan efek pemulihan ekonomi ke kondisi normal, justru memberikan dorongan terhadap terjadinya krisis yang berkesinambungan. Utang berbasis bunga adalah salah satu senjata berbahaya untuk mengeksploitasi dan memeras orang miskin yang membutuhkan. Sistem ini dimanfaatkan oleh segelintir orang kaya melalui minat yang tinggi untuk

menggunakan utang. Utang berbasis bunga dengan biaya yang tinggi melemahkan perekonomian, walaupun dari sisi perputaran modal terlihat lebih besar.

Sistem keuangan Islam dengan skema pinjaman tanpa bunga atau pinjaman kebajikan (Qardhul Hasan) menjadi suatu alternative yang telah terbukti memberikan dorongan terhadap peningkatan kesejahteraan. Qardhul Hasan relatif lebih dengan biaya yang rendah efektif dalam meningkatkan output, penyerapan tenaga kerja, dan mempertahankan tingkat inflasi yang rendah tanpa menciptakan efek samping negatif dalam perekonomian.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhtar, S., Akhtar, F., Jahromi, M., & John, K. (2017). Impact of interest rate surprises on Islamic and conventional stocks and bonds. In *Journal of International Money and Finance* (Vol. 79). <https://doi.org/10.1016/j.jimonfin.2017.09.003>
- ALRIFAI, T. (2015). *Islamic Finance and the New Financial System*. John Wiley & Sons Singapore Pte. Ltd.
- An, J., Kim, K., & Pyun, J. H. (2021). Does debt market integration amplify the international transmission of business cycles during financial crises? *Journal of International Money and Finance*, 115, 102396. <https://doi.org/10.1016/j.jimonfin.2021.102396>
- Azmat, S., Azad, A. S. M. S., Ghaffar, H., Hayat, A., & Chazi, A. (2020). Conventional vs Islamic banking and macroeconomic risk: Impact on asset price bubbles. *Pacific Basin Finance Journal*, 62, 101351. <https://doi.org/10.1016/j.pacfin.2020.101351>
- Baber, H. (2018). How crisis-proof is Islamic finance? : A comparative study of Islamic finance and conventional finance during and post financial crisis. *Qualitative Research in Financial Markets*, 10(4), 415–426. <https://doi.org/10.1108/QRFM-12-2017-0123>
- Bayindir, S., & Ustaoglu, M. (2018). The issue of interest (riba) in the Abrahamic religions. *International Journal of Ethics and Systems*, 34(3), 282–303. <https://doi.org/10.1108/IJOES-09-2017-0148>
- Berg, N., & Kim, J. Y. (2014). Prohibition of Riba and Gharar: A signaling and screening explanation? *Journal of Economic Behavior and Organization*, 103, 1–

14. <https://doi.org/10.1016/j.jebo.2014.02.016>

- Bratis, T., Laopodis, N. T., & Kouretas, G. P. (2020). Systemic risk and financial stability dynamics during the Eurozone debt crisis. In *Journal of Financial Stability* (Vol. 47). Elsevier B.V. <https://doi.org/10.1016/j.jfs.2020.100723>
- Farooq, M. O. (2019). Rent-seeking behaviour and zulm (injustice/exploitation) beyond ribā-interest equation. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 11(1), 110–123. <https://doi.org/10.1108/IJIF-07-2018-0073>
- Hamza, H., & Saadaoui, Z. (2018). Monetary transmission through the debt financing channel of Islamic banks: Does PSIA play a role? *Research in International Business and Finance*, 45, 557–570. <https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2017.09.004>
- Hartley, T., & Kallis, G. (2021). Interest-bearing loans and unpayable debts in slow-growing economies: Insights from ten historical cases. *Ecological Economics*, 188(July), 107132. <https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2021.107132>
- Iwaki, H. (2019). The effect of debt market imperfection on capital structure and investment: Evidence from the 2008 global financial crisis in Japan. *Quarterly Review of Economics and Finance*, 74, 251–266. <https://doi.org/10.1016/j.qref.2019.01.008>
- Kamla, R., & Alsoufi, R. (2015). Critical Muslim Intellectuals' discourse and the issue of "Interest" (ribā): Implications for Islamic accounting and banking. *Accounting Forum*, 39(2), 140–154. <https://doi.org/10.1016/j.accfor.2015.02.002>
- Khan, M. M., & Bhatti, M. I. (2014). Why interest-free banking and finance movement failed in Pakistan. *Humanomics*, 31(3), 354–371. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1108/08288660610703320>
- Li, Y., Mittoo, U. R., Yu, X., & Zhang, Z. (2021). The impact of global financial crisis on regulation S private debt market. *International Review of Economics and Finance*, 73(January), 231–248. <https://doi.org/10.1016/j.iref.2021.01.001>
- Mehrotra, N. R., & Sergeyev, D. (2021). Debt sustainability in a low interest rate world. *Journal of Monetary Economics*. <https://doi.org/10.1016/j.jmoneco.2021.09.001>
- Meier, S., Gonzalez, M. R., & Kunze, F. (2020). The global financial crisis, the EMU sovereign debt crisis and international financial regulation: lessons from a systematic literature review. *International Review of Law and Economics*, 65,

105945. <https://doi.org/10.1016/j.irle.2020.105945>

Ramlall, I. (2018). Understanding Financial Stability. In *emerald*.

<https://doi.org/https://doi.org/10.1108/978-1-78756-833-420181017>

Safiullah, M. (2021). Financial stability efficiency of Islamic and conventional banks. *Pacific Basin Finance Journal*, 68, 1–12.

<https://doi.org/10.1016/j.pacfin.2021.101587>

Salleh, M. O., Jaafar, A., & Ebrahim, M. S. (2014). Can an interest-free credit facility be more efficient than a usurious payday loan? *Journal of Economic Behavior and Organization*, 103, 1–19. <https://doi.org/10.1016/j.jebo.2013.05.014>

Salman, A., & Nawaz, H. (2018). Islamic financial system and conventional banking: A comparison. *Arab Economic and Business Journal*, 13(2), 155–167.

<https://doi.org/10.1016/j.aebj.2018.09.003>

Šeho, M., Bacha, O. I., & Smolo, E. (2020). The effects of interest rate on Islamic bank financing instruments: Cross-country evidence from dual-banking systems. *Pacific Basin Finance Journal*, 62, 101292.

<https://doi.org/10.1016/j.pacfin.2020.101292>

Selim, M. (2015). Effectiveness of Sukuk as a Tool of Monetary Policy. *Journal of Islamic Economics Banking and Finance*, 11(3), 47–60.

<https://doi.org/10.12816/0024440>

Selim, M. (2018). The effectiveness of Qard-al-Hasan (interest free loan) as a tool of monetary policy. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 12(1), 130–151. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-07-2017-0187>

Selim, M., & Hassan, M. K. (2020). Qard-al-Hasan-based monetary policy and the role of the central bank as the lender of last resort. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 11(2), 326–345. <https://doi.org/10.1108/JIABR-12-2017-0190>

Sorwar, G., Pappas, V., Pereira, J., & Nurullah, M. (2016). To debt or not to debt: Are Islamic banks less risky than conventional banks? *Journal of Economic Behavior and Organization*, 132, 113–126. <https://doi.org/10.1016/j.jebo.2016.10.012>

Suharto, U. (2018). Riba and interest in Islamic finance: semantic and terminological issue. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 11(1), 131–138. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-08-2016-0109>

Wulandari, P. (2019). Enhancing the role of Baitul Maal in giving Qardhul Hassan

financing to the poor at the bottom of the economic pyramid: Case study of Baitul Maal wa Tamwil in Indonesia. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 10(3), 382–391. <https://doi.org/10.1108/JIABR-01-2017-0005>

Zakir Hossain, M. (2009). Why is interest prohibited in Islam? A statistical justification. *Humanomics*, 25(4), 241–253.

<https://doi.org/10.1108/08288660910997610>

Zauro, N. A., Saad, R. A. J., & Sawandi, N. (2020). Enhancing socio-economic justice and financial inclusion in Nigeria: The role of zakat, Sadaqah and Qardhul Hassan. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 11(3), 555–572.

<https://doi.org/10.1108/JIABR-11-2016-0134>